

**ASN DI SULAWESI TENGGARA BISA WFO, WFH ATAU WFA
24-27 MARET 2025, ANTISIPASI LONJAKAN LIBUR NASIONAL**



Sumber gambar: <https://asset-2.tstatic.net/sultra/foto/bank/images/Gubernur-Sulawesi-Tenggara-Sultra-Andi-Sumangerukka-saat-memimpin-apel-perdana.jpg>

RAGAMKENDARI.COM--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal menerapkan kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 24-27 Maret 2025. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat menjelang libur nasional Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idulfitri.

Fleksibilitas kerja ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur pola kerja ASN agar tetap optimal tanpa mengganggu pelayanan publik. Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio, mengungkapkan bahwa surat edaran tersebut telah diterima dan didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota di Sultra. "Dengan kebijakan ini, ASN diperbolehkan bekerja dengan tiga skema, yaitu Work From Office (WFO), Work From Home (WFH), dan Work From Anywhere (WFA), selama periode 24-27 Maret 2025,"kata Asrun, Minggu (9/3).

Asrun menegaskan bahwa meskipun terdapat fleksibilitas dalam sistem kerja, jam kerja ASN selama Ramadan tetap berlaku, yakni mulai pukul 08.00 WITA hingga 15.00 WITA. Pimpinan instansi pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan sistem kerja ASN dengan kombinasi WFO, WFH, dan WFA, tanpa mengganggu pelayanan publik. "Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tetap memperhatikan efektivitas layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap instansi harus mengatur jadwal kerja pegawai agar tidak terjadi kekosongan pelayanan," ujarnya. Jenderal ASN Sultra itu menambahkan bahwa instansi yang menangani layanan publik esensial, seperti kesehatan, transportasi,

dan keamanan, harus tetap beroperasi secara maksimal. Pelayanan bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak, juga harus diprioritaskan.

Dalam rangka mendukung kebijakan fleksibilitas kerja ini, Pemprov Sultra menekankan pentingnya optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan demikian, layanan tetap berjalan dengan baik meskipun sebagian pegawai bekerja dari rumah atau lokasi lain. “Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi digital agar komunikasi dan koordinasi antarpegawai tetap lancar. Layanan administrasi juga harus tetap bisa diakses masyarakat secara daring,” tuturnya.

Selain itu, setiap instansi diwajibkan untuk tetap membuka kanal pengaduan masyarakat, baik melalui platform LAPOR! (www.lapor.go.id) maupun media lainnya, guna memastikan pelayanan tetap optimal. "Untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik, Pemprov Sultra akan melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala. Setiap instansi diharuskan melaporkan efektivitas penerapan fleksibilitas kerja serta dampaknya terhadap layanan publik," tegasnya.

Sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memastikan publik mengetahui perubahan jadwal dan cara mengakses layanan selama periode fleksibilitas kerja. Dengan diterapkannya kebijakan ini, pemerintah berharap arus mudik dapat lebih terdistribusi, sehingga lonjakan mobilitas masyarakat menjelang libur nasional dan cuti bersama dapat dikendalikan. Di sisi lain, pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa hambatan. “Kami ingin memastikan keseimbangan antara kelancaran perjalanan masyarakat yang hendak pulang kampung dan efektivitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” pungkasnya. (RG)

Sumber Berita:

1. <https://www.ragamkendari.com/sultra/1055742764/pemprov-sultra-bakal-terapkan-fleksibilitas-kerja-pada-24-27-maret#>, “Pemprov Sultra Bakal Terapkan Fleksibilitas Kerja pada 24-27 Maret”, tanggal 10 Maret 2025
2. <https://sultra.tribunnews.com/2025/03/08/asn-di-sulawesi-tenggata-bisa-wfo-wfh-atau-wfa-24-27-maret-2025-antisipasi-lonjakan-libur-nasional>, “ASN di Sulawesi Tenggara Bisa WFO, WFH atau WFA 24-27 Maret 2025, Antisipasi Lonjakan Libur Nasional”, tanggal 08 Maret 2025

Catatan:

- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pelayanan

Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H yang menyatakan bahwa Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan selama 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025.